



P U T U S A N

Nomor: 7/PDT.G/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; ---

RIDOLF RIDO ROHI, Umur 59 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Airneke, Rt.08/Rw.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT;

L A W A N

YULIANUS ROHI, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Airneke, Rt.08/Rw.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan para saksi; -----



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor: 7 / PDT / G/2011/ PN.WNP telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, kebun/lahan kering yang telah dikuasai
Penggugat, sejak tahun 1969 yang letaknya di Airneke, RT.08/RW.03, Kelurahan
Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, yang luasnya 9.609,5m², dengan batas-batasnya
sebagai berikut : -----

- sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Daud Dara Rihi ;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara ;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Daud Dara Rihi ;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara ;

Dan diatas tanah tersebut tumbuh tanaman perdagangan umur panjang, 9
(sembilan) pohon kelapa yang dihasilkan buah, +3 (tiga pohon mangga) bahwa pada
musim penghujan ditanami tanaman umur pendek, kacang hijau, kacang tanah dan
jagung, dan diatas tanah tersebut bangun sebuah rumah semi permanen milik Tergugat;

2. Bahwa penguasaan atas tanah tersebut semenjak tahun 1969 sehingga pada tahun 1970,
Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II
Sumba Timur saat itu, sehingga dilaksanakan pengukurannya ialah dibuat G.S pada
tanggal 5 Juni 1970, oleh karena tanah tersebut diambil dari tanah Negara bebas, dengan
sepengetahuan Kepala Desa Hambala, sehingga penguasaan tanah tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpun yang mengganggu-gugat hingga saat ini;

3. Bahwa pada tahun 1973 Penggugat pisahkan 4.440 m² dari tanah yang 9.609.5 tersebut dan membangun sebuah rumah berukuran 7x5 meter konstruksi kayu dan atapnya daun alang-alang, untuk dihuni oleh Ibu kandung Penggugat bersama saudara perempuan Penggugat yang bersama Ibu kandung Penggugat sehingga ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1983; -----
4. Bahwa setelah Ibu Penggugat meninggal dunia, rumah tersebut dipinjamkan kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak memiliki tanah dan rumah, dan pada tahun 1989 Tergugat membongkar rumah tersebut dan membangun sebuah rumah semi permanen diatas tanah milik Penggugat tersebut tanpa seijin Penggugat kepada pemilik yang sah atas tanah yang luasnya 4.440 meter tersebut, atas perbuatan tersebut adalah melawan hukum; -----
5. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 Penggugat mengajukan permohonan untuk mengukur ulang atas tanah yang luasnya 9.609.5 m² tersebut yang telah dimiliki Penggugat, untuk mendapatkan buku tanah tanda bukti hak milik (sertifikat), akan tetapi Tergugat mengajukan keberatan untuk dibatalkan pengukuran ulang atas tanah tersebut; -----
6. Bahwa oleh karena pengukuran atas tanah milik penggugat tersebut dibatalkan, Badan Pertanahan Nasional telah mengadakan mediasi atas keberatan tergugat tersebut akan tetapi tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan Maupin oleh kelurahan dan camat, dalam hal ini Penggugat tidak tahu apa maksud Tergugat, sedangkan Tergugat sudah mengetahui dan patut mengetahui bahwa tanah dikuasai oleh Tergugat yang luasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.440 m² tanpa alas adalah milik Penggugat;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tidak beralasan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Penggugat mengajukan guagatan ini, akan dipanggil para pihak untuk didengar dalam persidangans serta memutuskan sebagai hukum;

DALAM PROVISI :

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara; -----
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan previsi dalam perkara ini kepada Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum terdapat hak milik Penggugat; -----
- 3 Menyatakan tanah luas 4.440 M² tanah kebun beserta tanaman dan tumbuh diatasnya menjadi sengketa adalah hak milik dari Penggugat; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat serta membongkar rumah yang dibangun Tergugat diatas tanah milik Tergugat bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vorrard) meskipun mengajukan perlawanan banding dan kasasi; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat; -----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini; -----

ATAU :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah adil dan patut; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dan untuk Tergugat hadir menghadap sendiri; --

Menimbang, bahwa ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka kepada para pihak berkesempatan untuk melakukan mediasi dan oleh karena para pihak memilih mediasi di Pengadilan Negeri Waingapu, maka kemudian Majelis Hakim menunjuk FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH sebagai Hakim Mediator sebagaimana Penetapan No.7/Pen.PDT.G/2011, tertanggal 17 Maret 2011; -----

Menimbang, bahwa perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi tidak tercapai, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 23 Maret 2011, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal tanggal 29 Desember 2010, sebagai berikut; -----

Dengan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak atas dalil-dalil penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas; -----
2. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dimana tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1969 yang letaknya di Airneke, RT.08/RW.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu seluas: 9.609.5 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daud D. Rihi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara ;
- Sebelah Timur dengan tanah Daud D. Rihi
- Sebelah Barat dengan tanah Negara ;

Adalah tidak benar, dan yang benar adalah Tergugat peroleh tanah Negara Bebas yang tergugat kuasai sejak tahun 1969 seluas \pm 3.000 M² yang terletak di Desa Hambala, Kecamatan Pendawai dan sekarang kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ridolf Rido Rohi ;
- Sebelah Timur dengan jalan ;



- Sebelah Barat dengan Pua Umar ;

Dan demikian juga tanaman yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa tanaman tersebut yang ada diatas tanah milik dari Tergugat adalah;

Tanaman yang ditanam oleh Tergugat pada tahun 1984 berupa : pohon kelapa 20 pohon, kemudian disensor 6 pohon karena terkena badan jalan, yang sisanya 14 pohon kelapa, pohon mangga 1 pohon dan tanaman lain yang ditanam ± tahun 2002 berupa : pohon nagka sebanyak 4 pohon, dan tanaman yang ditanam tahun 2004 berupa : pohon mangga 2 pohon; -----

Demikian juga rumah yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa rumah yang dibangun diatas tanah milik Tergugat adalah hasil usaha sendiri Keluarga Tergugat dengan bangunan ukuran 7 x 5 M² bukan dibangun oleh Penggugat dalam dalil gugatannya; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya dan Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menolak dalil-dalil Penggugat tersebut; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat tetap menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Tergugat; ----
- 2 Bahwa segala biaya yang diajukan dalam eksepsi dan diajukan pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
- 3 Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dimana tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1969 yang letaknya di Airneke, RT.08/RW.03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu seluas : 9.609,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daud D. Rihi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara ;
- Sebelah Timur dengan tanah Daud D. Rihi
- Sebelah Barat dengan tanah Negara ;

Adalah tidak benar, dan yang benar adalah Tergugat peroleh tanah Negara Bebas yang tergugat kuasai sejak tahun 1969 seluas \pm 3.000 M² yang terletak di Desa Hambala, Kecamatan Pendawai dan sekarang Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ridolf Rido Rohi ;
- Sebelah Timur dengan jalan ;
- Sebelah Barat dengan Pua Umar ;

Dan demikian juga tanaman yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa tanaman tersebut yang ada diatas tanah milik dari Tergugat adalah:

Tanaman yang ditanam oleh Tergugat pada tahun 1984 berupa : pohon kelapa 20 pohon, kemudian disensor 6 pohon karena terkena badan jalan, yang sisanya 14 pohon kelapa, pohon mangga 1 pohon dan tanaman lain yang ditanam \pm tahun 2002 berupa : pohon nagka sebanyak 4 pohon, dan tanaman yang ditanam tahun 2004 berupa : pohon mangga 2 pohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga rumah yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa rumah yang dibangun diatas tanah milik Tergugat adalah hasil usaha sendiri Keluarga Tergugat dengan bangunan ukuran 7 x 5 M² bukan dibangun oleh Penggugat dalam dalil gugatannya; -----

4. Bahwa dalil Penggugat dalam point 2 (dua) dalam gugatannya dimana Penggugat menguasai tanah tersebut semenjak tahun 1969 sehingga pada tahun 1970 Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Sumba Timur sehingga dilaksanakan pengukuran dan dibuat GS (gambar situasi) pada tanggal 5 Juni 1970 itu adalah Tidak Benar dan yang benar adalah Hak Penggugat atas tanah Negara bebas tersebut yang penggugat kuasai sebenarnya sudah bersertifikat hak milik yaitu M. 1.329 dengan surat ukur nomor 146/1995 atas nama Ridolf Rido Rohi seluas 4.390 M² yang terletak di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Anus Rohi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Manu Gajah Leba ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara ;

Demikian Hak Penggugat sebenarnya sudah jelas didalam datas tanah Penggugat bagian Utara berbatasan dengan Anus Rohi (Yulianus Rohi) sebagai Tergugat didalam gugatan Penggugat; -----

Bahwa GS (gambar situasi) tanggal 5 juni 1970 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya point 2 (dua) Tergugat meragukan tentang keabsahan dari GS (gambar situasi) tersebut karena tanah yang tergambar dalam GS (gambar situasi) tersebut



diukur dan digambar oleh Penggugat sendiri, bukan diukur dan digambar oleh petugas ukur dari kantor Agraria pada saat itu dan juga GS (gambar situasi) tersebut tidak mempunyai nomor jadi GS (gambar situasi) tersebut tidak sah;

5 Bahwa dalil Penggugat dalam point 3 (tiga) dalam gugatannya dimana Penggugat pada tahun 1973 memisahkan tanahnya seluas 4.440 M² dan membangun sebuah rumah berukuran 7x5 meter konstruksi kayu dan atapnya daun alang-alang untuk dihuni oleh Ibu kandung Penggugat dan saudara perempuan Penggugat adalah Tidak Benar dan yang benar adalah rumah yang dibangun diatas tanah milik Tergugat adalah hasil usaha sendiri Keluarga Tergugat dengan bangunan ukuran 7x5 M² bukan dibangun oleh Penggugat dan perlu Tergugat jelaskan juga bahwa pada tahun 1973 Penggugat sedang menjalani hukuman dipenjara karena kasus pencurian mana mungkin Penggugat bisa membangun rumah pada tahun tersebut; -----

6 Bahwa dalil Penggugat dalam point 4 (empat) dalam gugatannya dimana setelah Ibu Penggugat meninggal dunia, rumah tersebut dipinjamkan kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak memiliki tanah dan rumah pada tahun 1989 Tergugat membongkar rumah tersebut dan membangun rumah semi permanent adalah Penggugat menceritakan tentang kebodohan/kebohongannya dan yang benar adalah pada tahun 1989 petugas dari Kantor Agraria melakukan pengukuran Prona dan pada saat itu Penggugat tidak hadir karena sedang menjalani hukuman penjara karena kasus pencurian barang pecah belah demikian juga yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat membangun rumah semi permanen pada tahun 1989 adalah Tidak Benar dan yang benar adalah Tergugat membangun rumah semi permanent pada tahun 1993;



7 Bahwa dalil Penggugat dalam point 5 (lima) dalam gugatannya dimana pada tanggal 23 Juni 2010 Penggugat mengajukan permohonan untuk mengukur ulang tanahnya seluas 9.609,5 M² akan tetapi Tergugat mengajukan keberatan untuk dibatalkan pengukuran ulang tanah tersebut adalah Tidak Benar dan yang benar adalah pada tanggal 15 September 2010 Petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur mendatangi tergugat untuk memberitahukan perihal pengukuran tanah atas nama Ridolf Rido Rohi (Penggugat) dimana tanah yang dimohon adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat maka Tergugat menyatakan keberatan atas pengukuran tersebut; -----

Dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Tergugat bukan milik dari Penggugat. Dan Tergugat perlu menyampaikan juga kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim dimana tanah yang penggugat miliki sudah bersertifikat hak milik nomor M. 1.329, SU nomor 146/1995 seluas 4.390 M² yang terletak di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu dan pada saat pengukuran tanah tersebut, Tergugat ikut menandatangani pada gambar ukur sebagai tetangga batas sehingga terbitlah sertifikat M. 1.329 atas nama Ridolf Rido Rohi (Penggugat); -----

8 Bahwa dalil Penggugat dalam point 6 (enam) dalam gugatannya dimana pengukuran tanah milik Penggugat dibatalkan dan badan Pertanahan Nasional telah mengadakan mediasi atas keberatan Tergugat tersebut adalah Tidak Benar dan yang benar adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur sebagai mediasi belum pernah memanggil Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang terhormat agar memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

- menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; -----
- Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; --
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya 11 April 2011 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 13 April 2011 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat membacakan Dupliknya tertanggal 20 April 2011 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah di nazegele dan telah diberi materai secukupnya, serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,
yaitu:-----

a Foto Copy Permohonan Hak Milik , tanggal 2 Juli 2009, selanjutnya
disebut (P-1);

--

b Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2010
Nop:53.02.062.002.002-0087.0, Atas Nama RIDO ROHI, selanjutnya
disebut (P-2);

--

c Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010
Nomor:53.02.062.002.002.-0087.0, Atas Nama RIDO ROHI, selanjutnya
disebut (P-3);

d Foto Copy Tanda Setoran BRI Nomor Rekening: 3500.01-000042-99-4;
Atas Nama RIDO ROHI, selanjutnya disebut (P-4);

e Foto Copy Surat Keterangan Tanda Tidak Sengketa Nomor:13/SKTIS/
HBL/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI,
selanjutnya disebut (P-5); -----

f Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah Nomor: 14/SKRPT/
HBL/VI/2009, tanggal 2 Juli 2009, Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI,
selanjutnya disebut (P-6); -----



g Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 2 Juli 2009, Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI, selanjutnya disebut (P-7);

h Foto Copy Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang dipunyai Pemohon, tanggal 2 Juli 2009, Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI, selanjutnya disebut (P-8);

i Foto Copy Surat Permohonan untuk mendapat Hak Milik, tanggal 16 Desember 1970 Atas Nama RIDO ROHI, selanjutnya disebut (P-9);

j Foto Copy Gambar Situasi Tanah Negara Atas Permohonan RIDO ROHI, tanggal 5 Juni 1970, selanjutnya disebut (P-10);

k Foto Copy Surat Pernyataan Damai tertanggal 18 Juni 2009, selanjutnya disebut (P-11);

l Foto Copy Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa, Nomor:13/SKTS/HBL/VI/2009 tertanggal 2 Juli 2009, selanjutnya disebut (P-12);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, pihak Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yaitu: -----

1. KABONDJU HARANG BANI, umur 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Sumba, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal Jln. Beringin no.18, Wangga, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai pertanahan; -----
- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah berupa tanah kering atau tanah pekarangan terletak di airneke Rt.08/Rw.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kurang lebih luasnya 61 Ha; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat, karena pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut, atas permintaan Penggugat saat itu pada tahun 1970; -----
- Bahwa saat itu saksi bertidak bukan sebagai petugas pada kantor pertanahan karena penggugat meminta bantuan untuk melakukan pengukuran dan membuat gambar ukur atas tanah tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran atas tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu akan asal usul tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi sendiri yang membuat gambar ukur atas tanah tersebut sesuai hasil ukur tanah tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada proses lanjutan dan pada tahun 1984 ada prona namun pada saat itu ada yang keberatan jadi tidak dapat diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut; -----
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut hanya saksi sendiri dan dihadiri oleh ketua RT dan masyarakat disekitar lokasi tersebut; -----
- Bahwa saksi lupa apakah Tergugat ikut menyaksikan pengukuran tersebut; ---
- Bahwa Gambar situasi tersebut dibuat sebagai persyaratan guna dilampirkan pada laporan ke kantor pertanahan; -----
- Bahwa TTD dalam gambar tersebut dibuat sendiri oleh saksi tanpa sepengetahuan instansi; -----
- Bahwa saat melakukan pengukuran tersebut, saksi tidak menerima upah dari Penggugat; -----
- Bahwa pada waktu itu, saksi tidak tahu kalau tanah tersebut merupakan tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi dalam melakukan pembuatan gambar situasi tersebut bukan tugas kedinasan jadi tidak ada surat tugas; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing akan menanggapi keterangan saksi-saksi dalam Acara Kesimpulan; -

2. FRENGKI RANGGABANI, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Sumba, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal Rt.13, Rw.06, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba

Timur;-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Sumba Timur; -----
- Bahwa saksi ketahui adalah mengenai masalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, karena saat itu saksi menjabat sebagai Camat pada kantor Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Airneke, Rt.08, Rw.03, Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu, namun saksi lupa batas-batasnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut dan datanya tidak ada pada kantor Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa pada saat itu Penggugat datang untuk mengurus kepemilikan tanah atau surat keterangan tanah tidak sengketa atas tanah tersebut untuk keperluan mengurus sertifikat tanah tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu saksi selaku Camat Kota Waingapu mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa karena setahu saksi tanah tersebut tidak ada masalah;

- Bahwa saksi selaku Camat Kota Waingapu tidak melakukan pengecekan atas lokasi tanah sebelum mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa namun berdasarkan data kelurahan setempat kami jadikan dasar untuk mengeluarkan surat tersebut;

- Bahwa permasalahan tanah tersebut setelah masalah tersebut dibawa ke kantor Kecamatan dengan hasinya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pihak bersepakat damai dan pihak Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik kakak kandungnya yakni pihak Penggugat; -

- Pihak Tergugat berjanji akan menyerahkan pada Penggugat; -----

yang mana semua keterangan para pihak dicatat dalam Berita Acara pada kantor Kecamatan Kota Waingapu pada saat itu dan masih ada Berita Acara tersebut sampai saat ini, tetapi pihak Tergugat tidak mau menandatangani;

- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing akan menanggapi keterangan saksi-saksi dalam Acara Kesimpulan; -

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya didalam persidangan Tergugat mengajukan saksi, yaitu: -----

1. LAMBERTUS LEWI BARONG BOJO , Umur 57 Tahun/ 4 Juli 1954, Jenis Kelamin Laki-laki , Agama Kristen Protestan , Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Rt.37/Rw.11, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----

Dengan dibawah janji dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Airneke, Rt.08, Rw.03, Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu; -----

- Bahwa saksi lupa batas-batasnya akan tetapi kalau disuruh menunjukkan saksi masih ingat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Negara; -----
- Bahwa saat itu saksi masih aktif sebagai pegawai pada Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dan menjabat dan bertugas pada Peralihan Hak, Perolehan Hak dan PPAT; -----
- Bahwa saksi sebagai petugas dari Badan Pertanahan melakukan pengukuran tanah guna pemecahan atas nama Penggugat dimana tanah milik Penggugat berbatasan dengan tanah negara; -----
- Bahwa pada saat itu sertifikat induk atas nama Penggugat sendiri dan pemecahan saat itu untuk dan atas nama Penggugat sendiri; -----
- Bahwa sertifikat induk tanah tersebut dipecahkan menjadi 2(dua) bagian, yang dilakukan pada tahun 1998; -----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Penggugat melakukan pemecahan sertifikat tanahnya menjadi 2(dua) bagian; -----
- Bahwa pada saat itu sudah ada sertifikat induk atas nama penggugat sendiri dan tidak lama setelah pengukuran sertifikat atas tanah tersebut diterbitkan yang mana kedua sertifikat atas nama penggugat sendiri berupa surat ukur dan gambar ukur; -----
- Bahwa Setelah diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut penggugat membuat akta pada Notaris; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah melihat sertifikat induk atas nama penggugat(Ridolf Rido Rohi) dengan Nomor: 1329 tahun 1995, Nomor GS: 146/1995 namun tidak ada tanggal sertifikat tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada data tanah tentang tanah milik penggugat pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat itu saat dilakukan pemecahan sertifikat milik penggugat tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu Tergugat hadir dan ikut tanda tangan batas atas tanah tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu tanah milik penggugat dipecahkan menjadi 2 (dua) bagian yakni barat dan timur dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah milik A.Gajah;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
- Bahwa saat itu Tergugat ikut tanda tangan sebagai batas tanah diluar tanah induk; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan tergugat adalah tanah yang diluar sertifikat induk milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing akan menanggapi keterangan saksi-saksi dalam Acara Kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Juni 2011 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat mengajukan kesimpulan, pada persidangan tanggal 7 Juli 2011 selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

- a Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara; -----
- b Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang ternyata gugatan provisional dari Penggugat tidak diuraikan secara cermat dalam posisinya namun serta merta dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat, hal tersebut tidak diperkenankan (Vide putusan MA tanggal 13 Mei 1975 Reg. No. 67K/SIP/1975); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak atas dalil-dalil penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas; -----
2. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dimana tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1969 yang letaknya di Airneke, RT.08/RW.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu seluas: 9.609,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daud D. Rihi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Daud D. Rihi
 - Sebelah Barat dengan tanah Negara ;

Adalah tidak benar, dan yang benar adalah Tergugat peroleh tanah Negara Bebas yang tergugat kuasai sejak tahun 1969 seluas \pm 3.000 M² yang terletak di Desa Hambala, Kecamatan Pendawai dan sekarang kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ridolf Rido Rohi ;
- Sebelah Timur dengan jalan ;
- Sebelah Barat dengan Pua Umar ;



Dan demikian juga tanaman yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa tanaman tersebut yang ada diatas tanah milik dari Tergugat adalah:

Tanaman yang ditanam oleh Tergugat pada tahun 1984 berupa : pohon kelapa 20 pohon, kemudian disensor 6 pohon karena terkena badan jalan, yang sisanya 14 pohon kelapa, pohon mangga 1 pohon dan tanaman lain yang ditanam ± tahun 2002 berupa : pohon nagka sebanyak 4 pohon, dan tanaman yang ditanam tahun 2004 berupa : pohon mangga 2 pohon; -----

Demikian juga rumah yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa rumah yang dibangun diatas tanah milik Tergugat adalah hasil usaha sendiri Keluarga Tergugat dengan bangunan ukuran 7 x 5 M² bukan dibangun oleh Penggugat dalam dalil gugatannya; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya dan Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menolak dalil-dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik 11 April 2011 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 13 April 2011 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana hukum acara perdata (RBG) terhadap eksepsi harus diputus bersama-sama pokok perkara, kecuali yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolute); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat bukanlah kewenangan mengadili (kompetensi absolute) dari pengadilan oleh karenanya harus dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili terhadap perkara gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi (keberatan) Tergugat telah memasuki substansi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dengan cara yaitu Tergugat telah menempati atas sebidang tanah seluas 4440 m2 yang terletak di Airneke, RT.08/RW.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Daud Dara Rihi ;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara ;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Daud Dara Rihi ;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara ;
- Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut semenjak tahun 1969 sehingga pada tahun 1970, Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Sumba Timur saat itu, sehingga dilaksanakan pengukurannya ialah dibuat G.S pada tanggal 5 Juni 1970, oleh karena tanah tersebut diambil dari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara bebas, dengan sepengetahuan Kepala Desa Hambala;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimuat dalam jawaban Tergugat: -----

- Bahwa Tergugat memperoleh tanah Negara Bebas yang Tergugat kuasai sejak tahun 1969 seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Hambala, Kecamatan Pendawai dan sekarang Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ridolf Rido Rohi ;
- Sebelah Timur dengan jalan ;
- Sebelah Barat dengan Pua Umar ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut maka menurut hukumnya berdasarkan pasal 283 RBg / pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) untuk membuktikan dalil sangkalannya sesuai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 s/d P-12 serta 2 (dua) orang saksi, sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatverlijks onderzoek) di lokasi yang menjadi obyek sengketa dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa serta para saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti-bukti, pemeriksaan setempat maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut: -----

- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menempati atas sebidang tanah yang terletak di Desa Hambala, Kecamatan Pendawai dan sekarang Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ridolf Rido Rohi ;
- Sebelah Timur dengan jalan ;
- Sebelah Barat dengan Pua Umar ;
- Bahwa sampai saat ini yang menguasai secara fisik objek tanah tersebut adalah Tergugat sejak tahun 1969;

Menimbang, bahwa terdapat dua visi dan versi hukum diantara Penggugat dan Tergugat tersebut dan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KABONDJU HARANG BANI yang menerangkan bahwa sekitar tahun 1970 (tanggal dan bulan tidak diingat lagi) Penggugat meminta bantuan saksi untuk melakukan pengukuran dan membuat gambar ukur atas tanah yang disengketakan tersebut terletak di airneke Rt.08/Rw.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari pembuatan gambar situasi atas tanah tersebut sebagai bahan laporan pada kantor pertanahan dan apabila semua persyaratan sudah lengkap, selanjutnya dari kantor Pertanahan akan turun untuk melakukan pengukuran dan menerbitkan sertifikat atas tanah dimaksud sebagaimana bukti surat (P-9) Foto Copy Surat Permohonan untuk mendapat Hak Milik, tanggal 16 Desember 1970 Atas Nama RIDO ROHI; -----
- Bahwa saat itu saksi sendiri yang melakukan pengukuran serta membuat gambar situasi atas tanah tersebut atas permintaan dari Penggugat untuk dijadikan bahan laporan pada kantor Pertanahan dan pada saat itu saksi bertindak bukan sebagai pegawai Pertanahan karena Penggugat hanya meminta bantuan saksi karena penggugat sendiri tidak mengerti akan skala gambar sebagaimana bukti surat (P-10) Foto Copy Gambar Situasi Tanah Negara Atas Permohonan RIDO ROHI, tanggal 5 Juni 1970; -----
- Bahwa maksud TTD dari bukti surat (P-10) Foto Copy Gambar Situasi Tanah Negara Atas Permohonan RIDO ROHI, tanggal 5 Juni 1970 pada gambar tersebut hanya ditambah oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Gambar situasi adalah dokumen penunjuk obyek suatu hak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sedangkan mengenai bukti surat (P-10) gambar situasi tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat dengan meminta bantuan saksi KABANJDU HARANG BANI sebagai lampiran dalam permohonan pembuatan sertipikat hak milik, yang tentu saja hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria tersebut di atas, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap alat bukti tersebut Majelis hakim berkesimpulan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi FRENGKI RANGGABANI, dihubungkan dengan bukti surat (P-1) Foto Copy Permohonan Hak Milik, tanggal 2 Juli 2009, (P-5) Foto Copy Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa, Nomor:13/SKTS/HBL/VI/2009 tertanggal 2 Juli 2009, selanjutnya disebut (P-12), Foto Copy Surat Keterangan Tanda Tidak Sengketa Nomor:13/SKTIS/HBL/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI, (P-6) Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah Nomor: 14/SKRPT/HBL/VI/2009, tanggal 2 Juli 2009, Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI, (P-7) Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 2 Juli 2009, Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI; (P-8) Foto Copy Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang dipunyai Pemohon, tanggal 2 Juli 2009, Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI, terdapat fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat pernah menghadap untuk mengurus kepemilikan tanah atau surat keterangan tanah tidak sengketa atas tanah tersebut sebagai kelengkapan pengurusan sertifikat tanah di Airneke, Rt.08, Rw.03, Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu; -----
- Bahwa pada saat itu saksi FRENGKI RANGGABANI selaku Camat Kota Waingapu mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa karena setahu saksi tanah tersebut tidak ada masalah dan saksi tidak melakukan pengecekan atas lokasi tanah sebelum mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa namun berdasarkan data kelurahan setempat dijadikan dasar untuk mengeluarkan surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P-1) Foto Copy Permohonan Hak Milik, tanggal 2 Juli 2009, (P-6) Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah Nomor: 14/SKRPT/HBL/VI/2009, tanggal 2 Juli 2009, Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI, (P-7) Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 2 Juli 2009, Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI; (P-8) Foto Copy Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang dipunyai Pemohon, tanggal 2 Juli 2009, Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI adalah bukti surat yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dan tidak memiliki kesempurnaan pembuktian yang mendukung dalil kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa bukti surat (P-5) Foto Copy Surat Keterangan Tanda Tidak Sengketa Nomor:13/SKTIS/HBL/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 Atas Nama RIDOLF RIDO ROHI, yang dibuat oleh saksi FRENGKI RANGGABANI selaku Camat Kota Waingapu adalah pembuktian yang tidak valid karena tidak memperhatikan keberadaan Tergugat yang sejak tahun 1970 berusaha untuk mempertahankan haknya atas tanah sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi FRANGKI yang menyatakan bahwa sudah terjadi perdamaian secara lisan, antara Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah bersaudara kandung dan Tergugat bersedia untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat telah disanggah oleh Tergugat sebagaimana berita acara persidangan tanggal 18 Mei 2011 dan pernyataan Tergugat tersebut bersesuaian dengan bukti surat dari penggugat berupa Foto Copy Surat Berita Acara tertanggal 17 Juni 2011, (P-11); -----

Menimbang, bahwa bukti surat (P-2) Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2010 Nop:53.02.062.002.002-0087.0, Atas Nama RIDO ROHI, (P-3) Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010 Nomor:53.02.062.002.002.-0087.0,
Atas Nama RIDO ROHI dan (P-4) Foto Copy Tanda Setoran BRI Nomor Rekening:
3500.01-000042-99-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan bukti yang
menunjukkan kepada seseorang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang
kepada Negara dan bukan menunjukkan atau membuktikan tentang kepemilikan atas suatu
hak (Vide Putusan MARI No.34 K / Sip / 1960, tanggal 3 Februari
1960);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi LAMBERTUS LEWI BARONG BOJO, sebagai
pensiunan Kantor Badan Pertanahan yang pada tahun 1998 pernah melakukan pengukuran
terhadap tanah Penggugat untuk kepentingan pemecahan sertifikat induk milik Penggugat
(Ridolf Rido Rohi) dengan Nomor: 1329 tahun 1995, Nomor GS: 146/1995 dengan batas-
batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Selatan berbatasan dengan Tanah milik A.Gajah;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Menimbang, bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan tergugat adalah
tanah yang diluar sertifikat induk milik Penggugat dan saat itu Tergugat ikut tanda tangan
sebagai batas tanah diluar tanah induk milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat
(plaatverlijks onderzoek) di lokasi yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Airneke,
Rt.08, Rw.03, Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa serta para saksi, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Keterangan Situasi :

- Pada batas-batas tanah tersebut terdapat Jalan ; -----
- Pada batas-batas tanah tersebut juga terdapat tanah milik Pua Umar dan Ridolf Rido Rohi(penggugat) ; -----
- Diatas tanah tersebut terdapat rumah tinggal permanen yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat dan sebuah kamar mandi dan WC serta kandang sapi milik Tergugat;-----
- Pada batas-batas tanah yang ditunjuk oleh penggugat terdapat pilar Agraria dan ada pohon kehi yang dipakai oleh penggugat sebagai pengganti pilar Agraria; --
- Bahwa Tanah milik Penggugat yang dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten sumba Timur pada tanggal 27 Pebruari 1998 dilakukan dari pilar batas tanah yang sekarang ditempati oleh pihak Tergugat ke tanah milik Penggugat; -----
- Bahwa tanah yang sekarang disengketakan oleh para pihak tidak termasuk dalam sertifikat milik Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat juga hadir dan ikut menandatangani sebagai batas tanah saat dilakukan pengukuran tanah milik Penggugat guna penerbitan sertifikat hak milik; -----
- Bahwa tanah yang ditempati Tergugat sekarang belum disertifikat karena masih sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah menjadi masalah adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat; -----
- Bahwa Tergugat tidak membantah hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur terhadap tanah dengan sertifikat Nomor 1329 atas nama RIDOLF RIDO ROHI akan tetapi mengenai kepemilikan atas tanah sengketa Tergugat tidak mengakui bahwa pemiliknya adalah Penggugat melainkan tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah Negara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang pada kenyataannya didiami atau dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Airneke Rt.08, Rw.03, Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu di luar dari tanah yang pernah dimohonkan oleh Penggugat dari tahun 1970 serta telah terbit sertipikat hak milik No.1329 yang juga telah dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat hak milik yang keduanya atas nama Penggugat tersebut, hal mana pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat telah pula dilihat gambar situasi awal hingga setelah dilakukan pemecahan, dan oleh karenanya Majelis hakim berpendapat tanah sengketa tersebut berada diluar dari tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tanpa harus mempertimbangkan lagi bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat ternyata pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kepemilikan hak atas tanah sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana di bawah ini: -----

Menimbang, bahwa petitum angka (2) gugatan Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dan mengenai dalil-dalil Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara sempurna dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu petitum angka (2) gugatan Penggugat tidak beralaskan menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dibebankan seluruhnya kepada pihak Penggugat; -----

Memperhatikan Pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisionil dari gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -

Dalam eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin 4 Juli 2011 oleh Kami TIMUR PRADOKO, S.H. selaku Hakim Ketua, ABANG MARTEN BUNGA, S.H. dan ANDI WILHAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 oleh TIMUR PRADOKO, SH Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh ABANG MARTEN BUNGA, S.H. dan ANDI WILHAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RAUF LANGGA Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ABANG MARTEN BUNGA, S.H.

Ttd.

ANDI WILHAM, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

TIMUR PRADOKO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

RAUF LANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Ongkos Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-

2. Panggilan : Rp. 100.000.-

3. Pemeriksaan setempat : Rp. 500.000.-

4. Meterai : Rp. 6.000.-

5. Redaksi : Rp. 3.000.-

TOTAL : Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk turunan yang resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI
WAINGAPU

BERTHA RIUPASSA
NIP.195601221980112001.-